



PENETAPAN
Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Btl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan berdasarkan Permohonan dari Pemohon:

RANTILAH: Tempat lahir Bantul, 1 Agustus 1982, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Paten, RT 004, Srihardono, Pundong, Bantul;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rendika Budi Setiawan, S.H.,M.H., yang berkantor pada Kantor Hukum Projo yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Pasar Bantul Lantai 2, Blok AA 17-18 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan PN Bantul dengan register nomor 273/SKPdt/2023/PN.Btl tertanggal 23 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Agustus 2023 di bawah register perkara nomor 165/Pdt.P/2023/PN Btl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1982 telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama RANTILAH dari pasangan suami KASMO WIYARJO/RADIYO dengan istri WARDILAH.
2. Bahwa sejak PEMOHON dilahirkan pada tanggal 01 Agustus 1982, bersekolah dan sampai dengan tahun 2007 PEMOHON hidup menggunakan nama RANTILAH;
3. Bahwa sejak tahun lahir sampai dengan tahun 2007 PEMOHON telah memiliki dokumen-dokumen penting seperti Ijazah dan Kartu Keluarga yang diatas namakan PEMOHON atas nama RANTILAH;
4. Bahwa benar pada tanggal 05 Juni 2007 PEMOHON melangsungkan Pernikahan dengan MOHAMMED MANNAN KHAN yang tercatat pada buku nikah no 47/24/2 yang dikeluarkan Saudi Arabia tertulis nama RANTILAH BT

Hal 1 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIYA KROMO WIHAR. Sedangkan Kartu Keluarga, Akta Lahir dan KTP yang semula benar RANTILAH;

5. Bahwa dalam Akta Kelahiran PEMOHON Nomor:3402-LT-28072023-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 28 Juli 2023 tertulis nama RANTILAH;

6. Bahwa di dalam akta kelahiran PEMOHON tertulis nama RANTILAH namun menurut berkas Buku Nikah yang ada tertera nama RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR;

7. Bahwa RANTILAH adalah RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR dan merupakan satu orang yang sama;

8. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penetapan beda nama sesuai dalam Akta Kelahiran RANTILAH yang merupakan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah orang yang sama dengan alasan untuk menyesuaikan dengan datayang PEMOHON miliki sekarang;

9. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penetapan beda nama sesuai Akta Kelahiran RANTILAH yang merupakan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah orang yang sama yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan PEMOHON dikemudian hari;

10. Bahwa untuk permohonan penetapan beda nama Pemohon dalam Akta Kelahiran RANTILAH yang merupakan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah orang yang sama diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam kutipan Akta Kelahiran PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul No: 3402-LT-28072023-0006 pada tanggal 28 Juli 2023 tertulis RANTILAH.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan berkenan pula menetapkan:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan bahwa PEMOHON yang bernama RANTILAH Adalah orang yang sama dengan nama RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Perubahan Penetapan Beda Nama pada Akta Lahir atas nama RANTILAH Alias RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Hal 2 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian permohonan penetapan ini Kami ajukan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonan pemohon tersebut dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RANTILAH dengan Nomor NIK 3402044108820001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 13-05-2016, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3402042003070012 atas nama Kepala Keluarga KASMO WIYARJO/RADIYO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 28-07-2016, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3402-LT-28072023-0006, atas nama RANTILAH, yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, di Bantul, pada tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, atas nama RANTILAH, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Umum Negeri 2 Bantul, di Bantul, pada tanggal 6 Juni 2000, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto kopi Izasah atas nama RANTILAH, yang ditandatangani oleh Direktur Akper Karya Bakti Husada Yogyakarta, di Yogyakarta, pada tanggal 27 Agustus 2003, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Marriage Contract Document/Buku Nikah (For Non Saudis), No 47/24/2, Issued at Surety and Materimonial Court in Riyadh, dated 19/05/1428 H. (05/06/2007), between Bridegroom MOHAMMED MANNAN KHAN and Bride RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto kopi dari asli Certified Translation Atlas International Services License No 183, selanjutnya diberi tanpa P.7;
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/12.600/VII/2023/RES BANTUL, atas nama RANTILAH,

Hal 3 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resor Bantul Kasatintelkam, pada tanggal 28 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P.8;

9. Foto kopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 197/SHD/VIII/2023, atas nama RANTILAH, yang dikeluarkan oleh Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul, pada tanggal 10 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Foto kopi Kutipan Akta Nikah, atas RADIYO dan WARDILAH, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul, pada tanggal 23 Oktober 1981, selanjutnya diberi tanda P.10;

11. Fotokopi terjemahan dokumen pernikahan dari penerjemah tersebut SOESILO, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tulis yang sah di persidangan dan dapat memperkuat dalil Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. SAKSI KASMO WIYARJO/RADIYO:

- Bahwa PEMOHON lahir pada tanggal 1 Agustus 1982;
- Bahwa Pemohon beralamat di Paten, RT 004, Srihardono, Pundong, Bantul;
- Bahwa PEMOHON menikah pada 5 Juni 2007 dengan MOHAMMED MANNAN KHAN di luar negeri dengan menggunakan nama RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR sebagaimana nama pada paspornya dan sudah memiliki anak;
- Bahwa nama pemberian orang tua PEMOHON kepada PEMOHON pada saat lahir adalah RANTILAH;
- Bahwa RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah anak kandung saksi, yaitu orang yang sama dengan RANTILAH;
- Bahwa PEMOHON merubah namanya dalam paspor karena persyaratan pencantuman nama di passport, untuk melamar kerja ke Arab Saudi, yaitu minimal harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, maka nama PEMOHON digabung dengan nama saksi dan nama kakeknya;
- Bahwa PEMOHON membuat Paspor saksi tidak ingat kapan pastinya, tetapi sekitar tahun 2005;

Hal 4 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PEMOHON perlu surat pernyataan beda nama ini untuk pengurusan akte kelahiran untuk anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SAKSI WARDILAH/KASMO WIYARJO NY:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon beralamat di Paten, RT 004, Srihardono, Pundong, Bantul;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Agustus 1982;
- Bahwa Pemohon menikah pada 5 Juni 2007 di luar negeri dengan Mohammed Mannan Khan dan sudah memiliki anak;
- Bahwa nama pemberian orang tua Pemohon kepada Pemohon pada saat lahir adalah Rantilah kemudian karena akan membuat paspor, Pemohon menuliskan namanya menjadi RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR persyaratan pencantuman nama di passport, untuk melamar kerja ke Arab Saudi, yaitu minimal harus terdiri dari 3 (tiga) suku kata, maka nama PEMOHON digabung dengan nama ayahnya dan kakeknya;
- Bahwa pemohon membuat paspor sekitar tahun 2005;
- Bahwa PEMOHON bekerja di Arab Saudi sampai tahun 2012;
- Bahwa setelah itu PEMOHON pernah berangkat lagi ke Arab Saudi;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. SAKSI EDY WINARNO:

- Bahwa Saksi adalah tetangga rumah PEMOHON, yang juga merupakan teman main atau teman kecil PEMOHON;
- Bahwa Kami bertetangga sejak tahun 1990an;
- Bahwa dari dulu PEMOHON bernama RANTILAH;
- Bahwa selama kenal dengan Pemohon, Pemohon belum pernah ganti nama tetapi saksi mendengar jika RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah nama Pemohn dalam paspor maupun surat nikah karena dalam pengurusan paspor harus ada minimal 3 suku kata maka menambahkan nama ayahnya dan juga kakeknya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR dan RANTILAH atau PEMOHON adalah orang yang sama dari keluarga ;

Hal 5 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak kebaratan ;

4. NGADIRAN:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan kedua orang tuanya dari dulu karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan kedua orang tua Pemohon dan mengetahui jika Pemohon adalah anak dari WARDIYO KASMO WIHARJO dan WARDIYAH;
- Bahwa Pemohon bernama RANTILAH;
- Bahwa Pemohon bertetangga dengan saksi di Paten, RT 004, Srihardono, Pundong, Bantul;
- Bahwa Pemohon pernah membuat paspor dan menambahkan nama bapak dan kakeknya karena syarat untuk membuat paspos harus terdiri dari tiga kata yaitu RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR;
- Bahwa Pemohon membuat paspor untuk bekerja di luar negeri Arab;
- Bahwa setelah bekerja disana, Pemohon menikah di Arab dan ternyata nama yang tertulis pada Akte pernikahan adalah nama RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR;
- Bahwa RANTILAH dan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak kebaratan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat ditetapkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah menetapkan bahwa PEMOHON yang bernama RANTILAH dan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah orang yang sama;

Hal 6 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan permohonan pemohon tersebut adalah agar Pemohon dapat mengurus Paspor dan Akte kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang bernama RANTILAH sebagaimana bukti bertanda P-3 yang menurut keterangan saksi-saksi bertempat tinggal di Paten, RT 004, Srihardono, Pundong, Bantul yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana dikutipkan dengan bukti bertanda P-1 dan P-2 sehingga sudah seharusnya di ajukan ke Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti bertanda P-10 RADIYO dan WARDILAH telah menikah, dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang diberi nama RANTILAH sebagaimana bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, Pemohon pernah membuat paspor dengan tujuan untuk bekerja di Luar negeri, akan tetapi oleh karena dalam pembuatan Paspor tersebut harus menggunakan lebih dari 3 (tiga) kata maka Pemohon menambahkan nama Bapak dan Kakeknya menjadi RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR;

Menimbang bahwa Pemohon akhirnya menikah dengan orang Arab bernama MOHAMMED MANNAN KHAN sebagaimana bukti bertanda P-6, P-7 dan P-11 nama Pemohon tertulis RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR sesuai dengan paspor awal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi RANTILAH dan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah satu orang yang sama sebagaimana dikuatkan dengan bukti bertanda P-9;

Menimbang, bahwa tujuan pembuatan Penetapan ini tidak untuk menghilangkan identitas atau melakukan tindak pidana karena selama ini Pemohon berkelakuan baik sebagaimana bukti bertanda P-8;

Hal 7 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan lain yang bertentangan dengan hukum dan selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana bukti bertanda P-10;

Menimbang, bahwa dalam hal ini pada pokoknya Pemohon mohon agar Majelis Hakim “Menetapkan bahwa PEMOHON yang bernama RANTILAH Adalah orang yang sama dengan nama RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR”;

Menimbang, bahwa alasan dari permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta menjamin kepastian hukumnya, maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan petitum kedua permohonan dari Pemohon dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Petitum ketiga Pemohon yang pada pokoknya “Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Perubahan Penetapan Beda Nama pada Akta Lahir atas nama RANTILAH Alias RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR.” adalah kepentingan Pemohon sendiri yang tidak ada kaitannya dengan dasar diajukannya Permohonan ini oleh karenanya petitum ketiga ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga ditolak maka petitum kesatu sudah seharusnya ditolak pula;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan pokok Pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil serta ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan RANTILAH dan RANTILAH BT RADIYA KROMO WIHAR adalah orang yang sama;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak selain dan selebihnya;

Hal 8 dari 9 halaman, No. 165/Pdt.P/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh KURNIA FITRIANINGSIH, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 165/Pdt.P/2023/PN Btl tanggal 14 Agustus 2023 dengan dibantu ENDANG SUKARTI RAMADHANNY,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon dan dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

ENDANG SUKARTI R,S.H.,M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- Panggilan	-
- PNBP	-
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00